

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI.....	x
<i>ABSTRACT</i>	<i>xi</i>
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan tentang Perjanjian Utang Piutang.....	17
1. Pengertian utang piutang	17
2. Hak dan kewajiban perjanjian utang piutang	18
B. Tinjauan tentang Perjanjian Jual Beli	19
C. Tinjauan tentang Asas Iktikad Baik	20
1. Pengertian Asas Iktikad Baik	20
2. Pembagian Asas Iktikad Baik.....	23
3. Penerapan asas iktikad baik.....	24

D. Tinjauan tentang Jaminan Hak Tanggungan.....	25
E. Tinjauan tentang Tanggung Jawab Notaris.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis dan sifat penelitian	29
B. Bahan Penelitian.....	29
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data	31
D. Analisis Data	32
E. Jalannya Penelitian.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Tanah berdasarkan Kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 756/Pdt.G/2021/PN Dps.....	35
B. Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Pengakuan Utang yang Dibuatnya apabila Terbukti ada Iktikad Buruk Penghadap dalam Kasus Putusan Nomor 756/Pdt.G/2021/PN Dps.....	69
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97